

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso

Jl. P. Kalimantan No. 51 Kel. Gebangrejo Kabupaten Poso 94619 08111018791

rutanposo.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Rumah Tahanan

Layanan Self Service Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Negara kelas IIB Poso

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap tahanan/narapidana baru yang masuk wajib dilakukan pendataan identitas (administrasi perkara, dokumentasi dan sidik jari) baik secara manual maupun secara digital melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan.
2. Petugas melakukan update perubahan data terkait nomor registrasi, masa pidana dan hal-hal lain yg terkait dengan perkara WBP
3. Perangkat layanan self service mudah dijangkau oleh WBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan berkas tahanan/narapidana baru oleh petugas registrasi
2. Proses penerimaan dan pendataan identitas dan perkara tahanan/narapidana baru menggunakan formulir manual.
3. Pencatatan ke dalam buku Register Tahanan/Narapidana
4. Proses pendataan identitas dan perkara tahanan/narapidana menggunakan aplikasi SDP (Menu Penerimaan)
5. Pengambilan foto wajah WBP (dari sisi kanan, depan dan kiri)
6. Perekaman seluruh sidik jari tangan WBP
7. Seluruh data terekam dalam aplikasi SDP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit untuk masing- masing Tahanan/Narapidana baru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso

Jl. P. Kalimantan No. 51 Kel. Gebangrejo Kabupaten Poso 94619 08111018791

rutanposo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Rumah Tahanan

1. Data WBP terekam dalam aplikasi SDP dan WBP dapat mengecek sendiri data-data terkait perkaranya, tanggal bebas, tanggal 1/3, 1/2 dan 2/3 nya menggunakan sidik jari nya masing- masing

Pengaduan Layanan

Email: rutanposo@yahoo.com

Website : rutanposo.kemenkumham.go.id

Facebook : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso

Instagram : rutan_poso

SMS / WA : 081384099934

1. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan;
2. Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan untuk merespon pengaduan.
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan